



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta upaya mewujudkan penyajian laporan keuangan secara wajar (*fair presentation*), dan/ atau yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya khususnya pada pos piutang, perlu adanya pedoman penghapusan piutang daerah dari pembukuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, dan merupakan piutang daerah non piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang Badan Layanan Umum Daerah.
7. Panitia Urusan Piutang Negara, untuk selanjutnya disebut PUPN, adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara/daerah.
8. Penanggung utang kepada daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan piutang daerah adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan piutang daerah; dan
- b. menyajikan data piutang yang mencerminkan jumlah piutang daerah yang benar dan dapat ditagih atau dilunasi secara efektif.

BAB III JENIS, BENTUK PENGHAPUSAN, DAN MASA KEDALUWARSA PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Jenis piutang daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah piutang daerah non piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk piutang atas investasi non permanen.

Bagian Kedua Bentuk Penghapusan Piutang

Pasal 4

- (1) Piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atau hapus buku dilakukan dengan menghapus piutang daerah dari pembukuan tanpa mengurangi hak tagih daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak atau hapus tagih dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.
- (4) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.

Bagian Ketiga Masa Kedaluwarsa Piutang

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan apabila piutang tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Masa kedaluwarsa piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya piutang.
- (3) Kedaluwarsa piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang dari pihak yang memiliki utang baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa piutang dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bahwa pihak yang memiliki utang dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang kepada pemerintah daerah dan belum melunasinya.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh pihak yang memiliki utang.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Penghapusan secara bersyarat atau mutlak ditetapkan oleh:

- a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Syarat Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 7

- (1) Piutang daerah yang dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat adalah piutang daerah yang sudah mencapai masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Selain piutang daerah yang sudah mencapai masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), piutang daerah dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat, dalam hal upaya penagihan telah dilakukan namun ditemukan kondisi :
 - a. Penanggung utang meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan serta tidak mempunyai ahli waris;

- b. Penanggung utang yang berbentuk badan, bubar atau likuidasi;
 - c. Penanggung utang yang berbentuk badan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang dimaksud;
 - d. Penanggung utang terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - e. Penanggung utang tidak dapat ditemukan keberadaannya;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan piutang daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal yang dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Tim Penghapusan Piutang Daerah.
- (3) Dikecualikan dari upaya tindakan penagihan bagi objek piutang daerah yang nyata-nyata:
- a. di lapangan tidak ditemukan/ tidak ada atau bukan merupakan objek piutang daerah lainnya;
 - b. memiliki lebih dari 1 (satu) dokumen penetapan; dan/ atau
 - c. terkena bencana alam dan objek piutangnya hilang permanen.

Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Paragraf 1 Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan penghapusan piutang daerah kepada Bupati melalui BPKAD, dengan melampirkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi data subjek dan objek piutang daerah.
- (2) Inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi data objek piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat ketetapan/ perjanjian/ perikatan dan sejenisnya;
 - b. surat teguran/ peringatan dan sejenisnya; dan/ atau
 - c. daftar piutang daerah.
- (3) Surat ketetapan/ perjanjian/ perikatan, dan sejenisnya, Surat teguran/ peringatan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah kedaluwarsa.

Paragraf 2 Penelitian dan Penelusuran

Pasal 9

- (1) BPKAD selaku PPKD membentuk Tim Penghapusan Piutang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap data piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan melakukan penelitian administrasi dan tinjau lapang terhadap piutang daerah yang dapat diusulkan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (2), Tim membuat laporan hasil penelitian sebagai bahan usulan penghapusan piutang daerah dimaksud.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan daftar usulan penghapusan piutang daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama penanggung utang;
 - b. alamat penanggung utang;
 - c. nomor dan tanggal terbit dokumen perikatan;
 - d. jumlah piutang daerah lainnya yang akan dihapuskan;
 - e. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - f. alasan dihapuskan.
- (5) Tim menyampaikan laporan hasil penelitian disertai daftar usulan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

Paragraf 3 Proses Penghapusan

Pasal 10

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD menyerahkan daftar usulan penghapusan piutang daerah kepada PUPN untuk diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan piutang daerah dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- (4) Berdasarkan PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang daerah secara bersyarat.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah melakukan hapus buku atas piutang dimaksud dari neraca Perangkat Daerah.

Paragraf 4 Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah membuat surat usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dengan disertai daftar usulan penghapusan piutang daerah lainnya dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Daerah.
- (2) Kepala BPKAD mengusulkan penghapusan piutang secara mutlak kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari PUPN.

Pasal 12

Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat/aparat yang berwenang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 63